



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANIA YESIANI, SH., MH., HUSNATUL ADILLAH, S.Sy.** dan **YEPRIAN SAPUTRA, S.H.**, pekerjaan Advokat, berkantor di DANIA YESIANI, SH., MH. & REKAN yang bertindak baik secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri, beralamat di Jl. Kapten Dirham RT. 58 No. 30 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 93/SK/DY/VII/2024 tanggal, 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Jambi dalam Register Nomor XXX/SKH/2024/PA.Jmb., tanggal 10 Juli 2024, nomor handphone 0813664564545 / 08237824635 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: esylawyer83@yahoo.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CECEP SUPRIADI, SH.**, pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Hukum "M. AMIN SH." Beralamat di Jl. Jawa Lrg. Masindah No.09 RT.22 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 71/SK.Pdt/KH.MA/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dalam Register Nomor



XXX/SKH/2024/PA.Jmb., tanggal 6 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: adv.cecepsupriadi@gmail.com dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar/ memberikan kepada Pengggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah/biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah madhiyah/nafkah lampau selama 38 bulan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK I**, lahir di Jambi tanggal 24 Desember 2019 (umur 5 tahun)



berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**), dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dan memberikan kewajiban, kasih sayang terhadap anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah seorang anak tersebut di atas buat masa mendatang kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Nopember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Nopember 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2024.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 12 Desember 2024.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jambi tanggal 16 Desember 2024.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Jambi, tanggal 16 Desember 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor X/Pdt.G/2025/PTA.Jb.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Surat Kuasa Hukum Terbanding yang bernama M. Amin, SH., yang mana karena yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 6 Agustus 2024, tidak dapat memperlihatkan asli dan fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Pengenal Tanda Anggota sebagai Advokat, maka Kuasa Hukum Terbanding yang bernama M. Amin, SH., tersebut dikeluarkan sebagai Kuasa Hukum Terbanding, sesuai pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Nopember 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik dalam sidang pembacaan putusan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jambi yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena Termohon tidak patuh dan sering melawan, egois dan keras kepala, Termohon ikut campur



dalam urusan pekerjaan dan tidak percaya dengan Pemohon dan selalu berkata kasar dan menyalah nyalahkan serta menjelek- jelekkan orang tua Pemohon, tanpa alasan yang jelas, demikian juga orang tua Termohon.

Menimbang bahwa Termohon juga telah melaporkan Pemohon ke Polisi tentang perkawinan sirri Pemohon, sehingga Pemohon dipidana 1 (satu) tahun penjara.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi namun tidak berhasil, karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali tentang pelaporan kepada Polisi;

Menimbang bahwa dalam membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu, **SAKSI PEMBANDING I** dan **SAKSI PEMBANDING II**. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa memang Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, namun **SAKSI PEMBANDING I** mendengar cerita cekcok dan pertengkar tersebut dari Pemohon.

Menimbang bahwa demikian juga para saksi Termohon, yaitu **SAKSI TERBANDING I** dan **SAKSI TERBANDING II** menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020.

Menimbang bahwa Pemohon mendapat pidana selama 1 (satu) tahun penjara (P.3) karena pernikahan sirri yang menurut **SAKSI PEMBANDING I** dan **SAKSI TERBANDING I** atas laporan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan juga keterangan para saksi Termohon Majelis Hakim dapat mengambil Kesimpulan, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena sudah pisah rumah sekira 4 tahun dan sudah tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam ikatan kasih sayang.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo. pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hak asuh (hadlanah) anak bernama **ANAK I**, lahir di Jambi tanggal 24 Desember 2019 (umur 5 tahun) (T.3), agar berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan tuntutan hadhanah ini, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka oleh karena itu petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 dikabulkan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya pada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 tentang biaya hadhanah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah) perbulan.

Menimbang untuk menentukan besaran biaya hadlanah anak, terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan sehari-hari anak yang terdiri dari kebutuhan dasar anak yang disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya pendidikan anak di sekolah **XXX** Jambi dengan invoice (tagihan) untuk bulan Juli 2024 yaitu Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) (T.9).

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti P.4 dan P.5 yang mana Penggugat Rekonvensi sebagai Presiden Direksi di **XXX** (T.8) mempunyai saham sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) lembar dan saham-saham tersebut semuanya telah dialihkan kepemilikannya atau dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) persaham pada tanggal 24 Juli 2024 yang berarti total harga saham milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah), dan dengan dijualnya saham-saham Tergugat Rekonvensi tersebut maka sejak tanggal 24 Juli 2024, Tergugat Rekonvensi sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Direktur **XXX**.



Menimbang bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja di XXX, namun Tergugat Rekonvensi mempunyai uang dari penjualan saham milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah), jadi uang tersebut bukan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa jumlah uang sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah) dengan suku bunga Acuan Bank Indonesia saat ini yaitu 6% pertahun atau 0,5% perbulan maka dengan uang tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannnya mendapat hasil sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya.

Menimbang bahwa oleh karena itu layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak 1/3 dari Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yaitu sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut bernama **ANAK I**, lahir di Jambi tanggal 24 Desember 2019 (umur 5 tahun) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, maka petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi angka 5 mengenai nafkah lampau, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi angka 6 tentang nafkah iddah, sesuai dengan penghasilan dari uang yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk membayar nafkah iddah perbulan yaitu 1/3 dari Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yakni Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jadi untuk nafkah selama masa masa iddah 3 bulan yaitu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan kiswah, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi angka 8 tentang mut'ah, maka mut'ah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu 4 (empat) kali nafkah iddah yakni sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), maka petitum Penggugat Rekonvensi angka 8 dikabulkan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang bahwa pertimbangan ini sekaligus menjawab memori banding Pembanding, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib mempertimbangkan memori banding secara rinci sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan amar sebagaimana pada amar putusan di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA** Jmb. tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah / biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah madhiyah/nafkah lampau selama 38 bulan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK I**, lahir di Jambi tanggal 24 Desember 2019 (umur 5 tahun) berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**), dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak dimaksud untuk bertemu dan memberikan kewajiban, kasih sayang terhadap anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk membayar



nafkah seorang anak tersebut di atas buat masa mendatang kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan, dan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak berumur 21 tahun atau sudah menikah.

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hudaibi sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Syukri dan Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dian Sari Wulandari, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Hudaibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Sari Wulandari, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)